

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA DAERAH (GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA) DI INDONESIA

Moh. Djatmiko ^{1,*}

¹ Pusat Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail: djtmiko@ubharajaya.ac.id

* Korespondensi: e-mail: djtmiko@ubharajaya.ac.id

Submitted: 10/09/2024; Revised: 06/10/2024; Accepted: 15/10/2024; Published: 31/10/2024

Abstract

Corruption in Indonesia remains significantly high and has not yet to be effectively addressed. This is evident from the Corruption Perception Index released by Transparency International, an organization that measures corruption levels in 180 countries worldwide. In 2024, Indonesia ranked 65th worst out of 179 countries in term of corruption its corruption levels. Among the cases handled by The Corruption Eradication Commission (KPK) and other law enforcement agencies are those involving regional heads (Governor and Deputy, Regent and Deputy, as well as Mayor and Deputy), which are notably prominent both in quality and quantity. The factors contributing to corruption by regional heads have been analysed using the crime occurrence model by The National Crime Bureau of Justice Assistance, US Department of Justice (Awaluddin Djamin, 2015). This model suggests that crime occur due to the convergence of intention, capability, opportunity, and target. Applied to corruption cases involving regional leaders, it can be outlined as follows. The intention arises due to the substantial political costs that candidates for regional heads positions incur along with their running mates. These candidates are aware of the high costs involved, cost that cannot be recouped through legitimate means during their five-year tenure. Consequently, they seek to recover these expenses through illegal transactions categorized as corruption offenses. The high political costs thus represent the root cause behind the occurrence of corruption offenses by regional leaders, while other factors such as the capability to commit corruption, the opportunity to do so and identifiable targets serve as contributing factor. Therefore, efforts are needed for both prevention and mitigation, addressing about primary factors and additional contributing factors to corruption offenses by regional leaders.

Keywords : Corruption, Regional heads, Causes, Eradicalization and Mitigation.

Abstrak

Tindak pidana korupsi di Indonesia masih cukup tinggi dan belum bisa tertanggulangi secara baik, hal ini terlihat dari Indeks Korupsi Indonesia yang dikeluarkan oleh *Transparency International*, yaitu sebuah Lembaga yang mengukur tingkat korupsi di 180 negara di dunia, pada tahun 2024 menempatkan Indonesia berada di urutan 65 terburuk tingkat korupsinya dari 179 negara lainnya. Diantara perkara-perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK maupun Lembaga Penegak Hukum lainnya, adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah (Gubernur dan Wakilnya, Bupati dan Wakilnya serta Walikota dan Wakilnya) cukup menonjol, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi oleh Kepala Daerah, dianalisis menggunakan model terjadinya kejahatan menurut *National Crime Prevention Bureau of Justice Assistance, US Department of Justice* (Awaluddin Jamin, 2015), yaitu kejahatan timbul karena bertemunya: Niat melakukan kejahatan, kemampuan melakukan kejahatan, kesempatan untuk berbuat jahat dan adanya sasaran untuk kejahatan. Dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah, maka

dapat diuraikan, sebagai berikut: Faktor niat muncul karena adanya biaya politik yang besar harus dikeluarkan oleh Calon Kepala Daerah dan Pasangannya untuk mendapatkan jabatan Kepala Daerah tersebut. Para pasangan Calon sudah menyadari perlunya biaya tinggi ini dan biaya tersebut tidak akan bisa dikembalikan dengan hasil yang didapat secara resmi menjabat selama lima tahun, sehingga mereka harus mengembalikan modal tersebut dengan melakukan transaksi-transaksi ilegal yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Politik biaya tinggi ini merupakan akar masalah dari faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi Kepala Daerah, sedangkan faktor-faktor lain seperti kemampuan melakukan korupsi, kesempatan untuk melakukan korupsi dan sasaran yang akan dikorupsi, adalah faktor-faktor penyerta atau tambahan penyebab terjadinya tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah. Untuk itu perlu upaya-upaya pencegahan dan penanggulangannya, baik menyangkut faktor utama maupun faktor penyerta/tambahan terjadinya tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah tersebut.

Kata kunci: Korupsi, Kepala Daerah, Penyebab, Pencegahan dan Penanggulangan.

1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan ekonomi dan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak sosial ekonomi rakyat, merusak sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat dan pada akhirnya dapat menyebabkan gagalnya pencapaian tujuan nasional, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat sesuai yang diamanatkan dalam Dasar Negara Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Indonesia mempunyai berbagai keunggulan dibanding negara-negara lain, yaitu selain sebagai negara yang kaya akan sumberdaya alam, baik yang berada diatas permukaan tanah, maupun yang ada di bawah permukaan tanah dan lautan. Demikian pula letak geografis di posisi silang antar benua dan antar samudera telah memberikan keuntungan yang sangat besar, belum lagi luas wilayah yang juga besar dan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia, sehingga bisa menjadi pangsa pasar potensial bagi produk barang maupun jasa secara internasional. Kelebihan dan keuntungan ini, apabila di kelola dengan baik, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel akan bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang adil dan makmur seperti yang di cita-citakan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat memenuhi harapan masyarakat secara keseluruhan. Namun sayang sampai saat ini , Indonesia sudah merdeka 79 tahun, tetapi masih menghadapi berbagai masalah sosial ekonomi, seperti : kemiskinan, pengangguran, ketergantungan masalah pangan dan energi dari negara lain, kebodohan , utang negara yang cukup besar dan permasalahan sosial ekonomi lainnya. Salah satu penyebab terjadinya masalah di atas adalah karena masih belum tertanggulangnya tindak pidana korupsi yang dilakukan baik oleh pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif dan berbagai kalangan swasta yang mempunyai akses besar dalam bidang ekonomi dan keuangan. Bahkan dirasakan makin hari semakin mengkhawatirkan dan membahayakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Para pelaku tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, seolah-olah tidak merasa bersalah dan bahkan sering mendapat perlakuan yang lebih baik dibanding rakyat kecil biasa, mereka tidak ada rasa malu untuk memamerkan kehidupan mewah dan hedonisme di tengah-tengah masyarakat yang dalam kondisi serba kekurangan. Upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi ini sudah banyak dilakukan,

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA DAERAH (GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA) DI INDONESIA

diantaranya sudah dibentuk Lembaga khusus untuk menangani dan memberantas tindak pidana korupsi ini dengan didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan penuh dalam pemberantasan korupsi secara independen. Sudah banyak hasil yang dicapai oleh KPK, tetapi sepertinya korupsi masih belum tertanggulangi dengan efektif, ibaratnya korupsi sebagai penyakit kronis dan akut yang susah disembuhkan.

Diantara kasus-kasus tindak pidana korupsi ini, yang cukup menonjol adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala daerah, baik Gubernur di tingkat provinsi maupun Bupati di tingkat Kabupaten dan Walikota di tingkat Kota. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), yang mengutip data dari situs [kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), sejak tahun 2004 sampai dengan Januari 2022, terdapat 22 Gubernur dan 148 Bupati/ Walikota yang ditangkap KPK karena tindak pidana korupsi (<http://www.kpk.go.id>, diunduh tanggal 30 Juni 2024 jam 11.20). Jumlah ini belum termasuk kasus tindak pidana korupsi Kepala Daerah yang ditangani oleh instansi penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan maupun Kepolisian. Pada tahun 2023, menurut Kompas.com (<http://ekonomi.kompas.com>, diunduh 19 Juli 2024 jam 12.30) terdapat 4 Kepala Daerah yang ditangkap oleh KPK di duga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, ditangkap KPK pada tanggal 18 Desember 2023 diduga melakukan penyuapan, jual beli jabatan dan penyimpangan dana proyek pengadaan barang dan jasa.
- b. Walikota Bandung Yana Mulyana pada tanggal 14 April 2023 ditangkap KPK karena menerima suap dalam pengadaan CCTV dan jasa penyediaan jaringan internet untuk Bandung Smart City.
- c. Bupati Kepulauan Meranti Muhamad Adil, ditangkap KPK pada tanggal 15 April 2023, karena diduga mengutip setoran SKPD, menerima suap dalam pengadaan barang dan jasa serta menyuap petugas BPK untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.
- d. Bupati Sorong Yan Piet Mosso pada tanggal 12 November 2023, ditangkap KPK karena diduga masalah penyimpangan keuangan.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah yang ditangani KPK ini, ibaratnya teori gunung es, dimana yang terlihat dipermukaan hanyalah fakta kecil, sedangkan permasalahan yang tidak terlihat jauh lebih besar. Tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah yang berhasil diungkap oleh KPK maupun aparat penegak hukum lainnya, hanyalah kasus yang kebetulan bisa diungkap, kemungkinan masih banyak lagi kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah lainnya yang belum terungkap.

Belum tertanggulangnya tindak pidana korupsi di Indonesia dan dalam perkembangannya semakin banyak kasus-kasus korupsi besar yang nilainya trilyunan sedang dibongkar oleh Kejaksaan Agung RI, seperti kasus Timah di Bangka Belitung, pemalsuan logam mulia milik PT Antam dan lain-lain, menunjukkan bahwa terdapat kesalahan sistem negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Lebih khusus menyangkut tindak pidana

korupsi oleh Kepala Daerah yang gejalanya juga cukup berkembang, sehingga dalam hal ini perlu dicari akar masalah dari kasus-kasus ini, sehingga kita bisa mengurai benang kusutnya dan mencoba untuk memperbaiki. Salah satu penyebab yang utama adalah tingginya biaya politik untuk bisa menjadi Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati maupun Walikota. Dengan biaya tinggi (*high cost*) yang disebabkan karena adanya mahar politik, jual beli suara dan berbagai praktek politik uang lainnya, tentunya para pejabat Kepala Daerah tadi harus dapat menyiapkan dan mengembalikan modal yang sudah dipakai dalam pemilihan Kepala Daerah dan selanjutnya berusaha mencari modal lagi untuk pemilihan berikutnya.

Tinjauan Literatur.

Tindak pidana korupsi.

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari Bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. *Corruption* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang tua. Dari Bahasa latin tersebut, kemudian dikenal terminologi *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis) dan *corruptive/korruptie* (Belanda). WJS Purwadarminta menyebutkan bahwa korupsi sebagai perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dsbnya. Secara umum, korupsi adalah perbuatan yang berhubungan dengan kepentingan negara atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi, kelompok atau keluarga tertentu. (Lilik Mulyadi, 2022).

Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 yo Undang-Undang RI nomor 20 tahun, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat 7 (tujuh) jenis tipe/jenis/ formulasi tentang tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Kerugian keuangan negara (pasal 2 dan pasal 3)
2. Suap menyuap (pasal 5 ayat (1) huruf a, pasal 5 apasal 12 huruf c ayat (1) huruf b, pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 12 huruf c, pasal 12 huruf d, pasal 13).
3. Penggelapan dalam jabatan pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b, pasal 10 huruf c).
4. Pemerasan (pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f, pasal 12 huruf g).
5. Perbuatan curang (pasal 7 ayat (1) huruf a, pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (1) huruf c, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 7 ayat (2), pasal 12 huruf h).
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan (pasal 12 huruf i)
7. Gratifikasi (pasal 12 B, pasal 12 C).

Selain itu terdapat tindak pidana lain yang berkolerasi dengan tindak pidana korupsi. Yaitu tindak pidana merintangi proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi (pasal 21), tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar (pasal 22 yo pasal 28), Bank yang tidak memberikan rekening tersangka (pasal 22 yo pasal 29), saksi atau ahli

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA DAERAH (GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA) DI INDONESIA

yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu (pasal 22 yo pasal 35), orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (pasal 22 yo pasal 36) dan saksi membuka identitas pelapor (pasal 24 yo pasal 31). (Lilik Mulyadi, 2022).

Korupsi bukan tindak pidana biasa, karena korupsi selain merugikan keuangan dan ekonomi negara, juga melanggar hak ekonomi masyarakat secara luas, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary*). Terdapat sejumlah alasan yang menunjukkan bahwa korupsi adalah tindak pidana luar biasa, yaitu karena :

1. Merendahkan martabat bangsa di forum internasional.
2. Menurunkan kepercayaan investor dan *foreign direct investment*.
3. Bersifat meluas (*widespread*) di sektor pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif), baik di pusat maupun daerah serta terjadi pula di sektor swasta (*private sector*)
4. Bersifat transnasional (*bribery of foreign public officials and officials of public international organization/ commercial corruptions*) dan bukan lagi masalah negara per negara.
5. Cenderung merugikan keuangan negara dalam dalam jumlah yang signifikan.
6. Merusak moral bangsa (*moral and value damage*).
7. Mengkhianati agenda reformasi (proses demokratisasi).
8. Mengganggu stabilitas dan keamanan negara.
9. Mencederai keadilan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
10. Membahayakan supremasi hukum (*jeopardizing the rule of law*).
11. Semakin berbahaya karena bersinergi negatif dengan kejahatan ekonomi lain seperti *money laundering*.
12. Bersifat terorganisir (*organized crime*) yang cenderung transnasional.
13. Melanggar HAM (sosial ekonomi) karena terjadi di sektor-sektor pembangunan strategis yang mencederai kesejahteraan rakyat kecil, sebab terjadi di sektor-sektor pelayanan publik utama, seperti: kesehatan, pendidikan, pangan, perusakan lingkungan hidup, penyebaran narkoba dan keamanan bangunan yang tidak memenuhi standar teknis.
14. Menimbulkan diskriminasi, mengganggu *aces to justice*, mencederai *equality be for the law, right to education* dsbnya. "*If human right are violated by corruptions, respect for human right can be a powerfull tools to fighting corruption* (Laurance Cockoroft, 1998).
15. Dilakukan dalam setiap kesempatan, termasuk saat negara dalam keadaan kritis.
16. Korupsi sudah berada dalam tataran yang mengganggu ketentraman (*human security*) bangsa-bangsa.

17. Korupsi tidak hanya menimbulkan *economic damage*, tetapi juga *value damage* (merongrong demokrasi, supremasi hukum, melanggar HAM, merusak mental pejabat) dan sebagainya.
18. Korupsi merupakan perbuatan anti sosial demi kekuasaan dan kekayaan.

Kepala Daerah.

Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa: Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Penyelenggara Pemerintahan Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara, yang terdiri atas :

1. Kepastian hukum.
2. Tertib penyelenggara negara.
3. Kepentingan umum.
4. Proporsionalitas.
5. Profesionalitas.
6. Akuntabilitas.
7. Efisiensi.
8. Efektifitas.
9. Keadilan.

Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan yang disebut Kepala Daerah, untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk daerah Kabupaten disebut Bupati dan tingkat Kota disebut Walikota.

Kepala Daerah mempunyai tugas :

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD.
4. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk di bahas bersama.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA DAERAH (GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA) DI INDONESIA

5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Mengusulkan pengangkatan Wakil Kepala Daerah.
7. Melakukan tugas lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dilarang :

1. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok orang atau mendiskriminasi warga negara dan atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus Yayasan bidang apapun.
4. **Menyalah gunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri dan atau merugikan daerah yang dipimpin.**
5. **Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.**
6. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di Pengadilan, selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e.
7. Menyalah gunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.
8. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
9. Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa ijin Menteri.
10. Meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu satu bulan, tanpa izin Menteri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur serta tanpa izin Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pemilihan Kepala Daerah.

Menurut Undang Undang Dasar 45 pasal 18 ayat (4) menentukan bahwa: Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis. Kemudian dalam Undang Undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh Partai politik atau gabungan Partai Politik dan atau calon perseorangan yang di dukung oleh sejumlah orang.

Selanjutnya Undang Undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang RI no 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang, dalam pasal 7 mengatur tentang :

- (1) Setiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara R.I tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.
 - d. Berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota.
 - e. Mampu secara jasmani, rohani, bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim.
 - f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik yang bersangkutan mantan terpidana.
 - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - h. Tidak pernah melakkan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
 - i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
 - j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
 - k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.
 - m. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota.
 - n. Belum pernah menjabat Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/ Walikota untuk Calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Walikota di tempat yang sama.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA DAERAH (GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA) DI INDONESIA

- o. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Calon.
- p. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati dan pejabat Walikota.
- q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
- r. Menyatakan secara tertulis, pengunduran diri sebagai anggota TNI, Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon pemilihan.
- s. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Calon.

Pasal 40 Undang Undang RI nomor 10 tahun 2014, mengatur tentang :

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan Calon, jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan, maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan keatas.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.

Dalam pasal 41 Undang Undang nomor 10 tahun 2016, mengatur tentang :

- (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, harus didukung paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

- b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 % (delapan setengah persen)
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 % (tujuh setengah persen).
 - d. Propinsi dengan jumlah penduduk termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus di dukung paling sedikit 6,5 % (enam setengah persen)
 - e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c dan d tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.
- (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan :
- a. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dus ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10 % (sepuluh persen)
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 % (delapan setengah persen).
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 % (tujuh setengah persen).
 - d. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 % (enam setengah persen).
 - e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c,d tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.

Teori terjadinya kejahatan.

Dalam mengatasi suatu kejahatan atau tindak pidana, perlu di analisis penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, agar bisa dilakukan upaya untuk menanggulangi permasalahan dimaksud. Steven Briggs, seorang ahli kriminologi dalam bukunya yang berjudul *Important theories in criminology*, menyatakan penyebab terjadinya kejahatan (Awaluddin Djamin, 2015) adalah :

1. *Rational choice theory*. Manusia bertindak sesuai kepentingannya sendiri dan mengambil keputusan untuk berbuat kejahatan setelah menimbang potensi risiko yang

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA DAERAH (GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA) DI INDONESIA

dihadapi termasuk risiko tertangkap dan dihukum, terhadap manfaat yang didapat kalau kejahatan berhasil.

2. *Social disorganization theory*: Lingkungan fisik dan sosial seseorang sangat menentukan pilihan perilakunya. Suatu lingkungan komunitas dengan struktur sosial yang buruk akan mempunyai tingkat kejahatan yang tinggi. Lingkungan seperti itu ditandai dengan sekolah yang buruk, bangunan yang kumuh, tingginya angka pengangguran, bercampurnya daerah pemukiman dengan daerah komersial.
3. *Strain theory*. Sebagian besar warga mempunyai tujuan yang sama, tetapi kemampuan dan kesempatan untuk mencapainya berbeda. Bila ada yang gagal mencapai harapan dengan cara-cara yang benar, seperti kerja keras, kemungkinan ada yang melakukan kejahatan untuk mencapainya.
4. *Social learning theory*: Sebagian besar manusia mengembangkan motivasi dan kemampuan untuk berbuat jahat melalui pergaulan dengan orang-orang jahat yang ada di sekelilingnya.
5. *Social control theory*: Sebagian besar manusia akan berbuat jahat apabila pengawasan masyarakat melalui Lembaga sekolah, lingkungan keluarga, agama dan tempat kerja mengalami kegagalan.
6. *Labeling theory*: Penguasa menentukan perbuatan apa yang dinyatakan sebagai kejahatan dan menetapkan pelakunya sebagai penjahat. Sekali seseorang dinyatakan sebagai penjahat, masyarakat akan menjauhinya dan hal ini akan berakibat yang bersangkutan menjadi semakin jahat.
7. *Biology, genetics and evolution theory*: Menyatakan bahwa asupan makanan yang buruk, berbagai bentuk penyakit jiwa, kenakalan dan sifat agresif adalah penyebab perilaku kejahatan.

Sedangkan menurut National Crime Prevention Bureau of Justice Assistance, US Department of Justice (Awaluddin Djamin, 2015), menyatakan bahwa : Kejahatan dapat terjadi dikarenakan oleh bertemunya :

1. Pelaku dengan niat jahat (*desire*).
2. Kemampuan dari pelaku (*ability*).
3. Kesempatan untuk melakukan kejahatan (*opportunity*).
4. Sasaran kejahatan (*object*).

Selanjutnya Awaluddin Djamin dalam bukunya berjudul Manajemen Sekuriti di Indonesia halaman 59, menjelaskan tentang pendekatan dalam pencegahan kejahatan, yaitu :

1. Pendekatan lingkungan (*Environmental Approach*).
Meliputi tehnik-tehnik *situational crime prevention* (pencegahan kejahatan situasional) dan perencanaan kota yang lebih luas, bertujuan untuk memodifikasi

lingkungan fisik, guna mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan (Crawford, 1998, Hughes 2007, Sutton, Cherney & White 2008).

2. Pendekatan sosial (*Social Approach*).

Berfokus pada akar masalah sosial dan ekonomi sebagai penyebab kejahatan dalam komunitas, antara lain: ketiadaan kohesi sosial, terbatasnya perumahan, pengangguran, pendidikan dan layanan kesehatan yang buruk. (Crawford 1998, ECOSOC 2002, Hope 1995, Hughes 2007, Sutton, Cherney & White 2008).

3. Pendekatan Peradilan Pidana (*Criminal Justice Approach*).

Mengacu pada berbagai program yang dilaksanakan oleh Polisi, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat yang bertujuan untuk mencegah penanggulangan kejahatan oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem peradilan pidana (ECOSOC 2002, UNODC 2010).

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik (Strauss dan Corbin). Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan induktif. Dimana data yang dikumpulkan di lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori dan model yang telah dipilih. Tehnik pengumpulan data dengan observasi dan studi kepustakaan. Menurut Bogdan dan Taylor bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selanjutnya menurut David Williams menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah. Jelas definisi ini memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah dan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai perhatian alamiah (Muhammad Ilyas dkk, 2023). Data yang sudah dikumpulkan dianalisis menggunakan model terjadinya kejahatan menurut *National Crime Prevention Bureau of Justice Assistant, US Department of Justice* dan teori tentang penyebab terjadinya kejahatan oleh Steven Briggs, untuk didapatkan akar masalah dan masalah lain sebagai faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi oleh Kepala Daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Selanjutnya dicarikan upaya pencegahan maupun penanggulangannya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Data Tentang Korupsi Kepala Daerah

Negara dalam hal ini Pemerintah dan DPR sudah berusaha untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia, baik dengan regulasi yang berupa peraturan perundang-undangan maupun upaya-upaya pencegahan dan penegakan

hukum tindak pidana korupsi oleh KPK, Kejaksaan Agung maupun Kepolisian R.I, namun sampai saat ini masalah korupsi belum tertangani secara optimal. Bahkan indeks Persepsi Korupsi yang dibuat oleh Transparensi International, yang menilai tingkat korupsi di negara- negara seluruh dunia, dengan memberi indikator skor skala 0 (sangat tinggi tingkat korupsi) hingga 100 (sangat kecil angka korupsi). Dimana menurut penilaian Transparensi International ini Indonesia mendapat skor 34. Angka skor ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih cukup tinggi dibanding rata-rata global yang berada pada angka 43. Dengan skore tersebut, maka Indonesia menempati peringkat 65 terburuk soal korupsi dari 180 negara yang dinilai. (<http://detik.com> diunduh tanggal 11 juni 2024, jam 10.40).

Menurut pemantauan ICW, terkait jumlah tindak pidana Korupsi, selama 5 tahun terakhir (<http://kompas.com>, diunduh 19 juni 2024, jam 16.00) , tercatat:

1. Tahun 2019, 271 kasus, dengan 580 tersangka.
2. Tahun 2020, 444 kasus, dengan 875 tersangka.
3. Tahun 2021, 533 kasus, dengan 173 tersangka.
4. Tahun 2022, 579 kasus, dengan 1396 tersangka.
5. Tahun 2023, 791 kasus, dengan 1695 tersangka.

Demikian pula tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) belum bisa ditanggulangi secara tuntas. Terbukti pada awal tahun 2024, KPK secara resmi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Ali atas dugaan korupsi pemotongan insentif ASN di lingkungan Badan Pelaksana Pajak Daerah Pemkab Sidoarjo. Belum lagi tahun 2024 ini akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak di sebagian wilayah Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 november 2024, dimana pada momen ini dikhawatirkan akan banyak terjadi politik uang yang cukup rawan. Menurut Mendagri Tito Karnavian dalam rapat kerja Bersama Ketua KPK, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia di Kantor Kementerian Dalam Negeri pada awal 2022. Hasil analisis Kemendagri menyatakan bahwa penyebab utama terjadinya korupsi di lingkungan Kemendagri, dikarenakan masih adanya celah yang bisa dimanfaatkan untuk terjadinya korupsi, termasuk juga adanya administrasi pemerintahan yang belum transparan, politik biaya tinggi, dana imbalan pada rekrutmen aparatur sipil negara, sistem yang berbelit dan regulasi yang membuat proses terlalu

panjang, kurangnya integritas dari aparat pemerintah, kurangnya kesejahteraan yang diterima oleh penyelenggara negara, pimpinan yang menganggap prestasi bawahan dari loyalitas terhadap atasan. (<https://BeritaKemendagri.com> , di unduh tanggal 19 juli 2024 jam 10.05).

3.2. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi oleh Kepala Daerah

Pada penulisan ini akan dianalisis faktor-faktor penyebab masih terjadinya tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah dengan menggunakan teori terjadinya kejahatan oleh Steven Brigs dan teori kejahatan terjadi karena bertemunya antara : Niat, kemampuan dari pelaku, kesempatan untuk melakukan kejahatan dan adanya sasaran kejahatan menurut *National Crime Prevention Bureau of Justice Assistance, US Department of Justice* , sebagai berikut :

1. Niat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan sistem Pemilihan Kepala Daerah saat ini, dimana Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dicalonkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik serta Calon Perseorangan dengan dukungan sejumlah pemilih tetap sesuai peraturan perundang-undangan dan pasangan Calon dipilih langsung oleh rakyat yang terdaftar sebagai Pemilih Tetap, maka hal ini menyebabkan timbulnya biaya yang sangat besar yang harus dikeluarkan pasangan Pasangan Calon. Jumlah biaya ini tidak sama antara pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Calon Walikota dan Wakil Walikota. Demikian pula jumlahnya berbeda untuk satu daerah dengan daerah lain, karena faktor luas wilayah, jumlah pemilih tetap, potensi daerah yang tercermin dari besaran APBD, termasuk besarnya potensi kekayaan alam wilayah dan lain-lain. Wakil Ketua KPK Ali Gufron, mengungkapkan bahwa modal puluhan hingga ratusan milyar dikeluarkan oleh pasangan Calon Kepala Daerah , mengakibatkan proses politik menjadi transaksi bisnis (<http://kompas.com>, diunduh tanggal 20 juni 2024 jam 10.00). Besarnya biaya untuk Pemilihan Pasangan Kepala Daerah ini, antara lain digunakan untuk :

- a. Transaksi antara pasangan Calon dengan Partai Politik maupun gabungan Partai Politik atau antara Pasangan Calon Independen dengan sejumlah pemilih tetap sebagai pendukungnya.
- b. Transaksi antara Pasangan Calon dengan Tim Sukses dan Tim pendukung lainnya.
- c. Biaya kampanye, baik untuk alat peraga, penyiapan lokasi dan akomodasi, konsumsi, transportasi dan sebagainya.
- d. Bahan kontak untuk menarik simpati pemilih dan bantuan-bantuan materiel lain untuk para calon pemilih.
- e. Biaya saksi-saksi di TPS-TPS.
- f. Biaya untuk politik uang, berupa serangan fajar dan sebagainya. Walaupun hal ini dilarang, tetapi praktek di lapangan banyak terjadi.

Dengan biaya tinggi ini, tentunya Pasangan Calon Kepala Daerah sudah memahami kondisi ini, dikaitkan dengan teori Steven Brigs, yaitu teori *Rational Choice Theory*, para Pasangan Calon sudah menimbang potensi hasil yang akan dicapai dengan risiko yang akan dihadapi. Maka untuk memenuhi kebutuhan biaya tinggi tersebut sudah dihitung bagaimana mencari dana yang dibutuhkan, baik dengan mencari sponsor atau penyandang dana yang tentunya dengan konsekuensi untuk mengembalikan dana tersebut secara tunai, maupun janji-janji lain yang terkait dengan regulasi, perijinan maupun fasilitas-fasilitas lain bagi penyandang dana ataupun dengan perhitungan lain untuk mendapat pengembalian modal yang sudah dikeluarkan, sehingga pasangan Calon terpilih akan berusaha memenuhi dana tersebut dengan cara melanggar ketentuan dan cenderung menjadi tindak pidana korupsi. Faktor niat ini tentunya juga di dorong oleh situasi lingkungan pergaulan dari pasangan Calon Kepala Daerah yang bersangkutan, baik dalam pergaulan politik, dunia usaha, profesi atau pekerjaan yang permisif terhadap tindak pidana korupsi sesuai teori Steven Brigs tentang *social learning theory* dan hal ini mungkin bisa terjadi karena belum adanya sanksi sosial dari masyarakat yang menganggap bahwa tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana biasa, situasi ini bisa terlihat dari para tersangka korupsi yang ditangkap KPK masih tenang-tenang dan tidak ada rasa malu, sesuai teori Steven Brigs tentang *labelling theory*.

2. Kemampuan dari pelaku tindak pidana korupsi Kepala Daerah.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjalankan tugas sesuai pasal 18 ayat 5 Undang Undang Dasar 1945, yaitu menjalankan otonomi seluas-

luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang Undang ditentukan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu : Politik luar negeri, pertahanan , keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Dalam ayat 6, dinyatakan bahwa: Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan luasnya tugas dan kewenangan yang ada, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bersama DPRD mempunyai kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan APBD dan kemampuan lain untuk merencanakan dan melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan yang bisa memberikan peluang untuk dimanfaatkan dalam tindak pidana korupsi. Sesuai dengan teori dari Steven Brigs tentang *strain theory*, Pasangan Kepala Daerah mempunyai kemampuan lebih dibanding orang lain yang tidak menjabat sebagai Pasangan Kepala Daerah.

3. Kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi oleh Pasangan Kepala Daerah cukup terbuka, karena Pasangan Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan APBD dan proyek-proyek pemerintah maupun kekuasaan lain dalam otonomi daerah yang banyak terkait dengan keuangan maupun fasilitas lain. Seperti yang disampaikan Mendagri, bahwa masih banyak celah-celah administrasi yang bisa dimanfaatkan, pengawasan yang kendor, aturan yang berbelit, imbalan dalam rekrutmen pegawai maupun jabatan dan faktor-faktor lain yang memicu terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini bisa dikaitkan dengan *theory social disorganization* dari Steven Brigs, yaitu lingkungan birokrasi yang sudah terbiasa melakukan korupsi telah memungkinkan munculnya kesempatan untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

4. Sasaran kejahatan.

Pasangan Kepala Daerah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara otonom dan berbagai kewenangan lain yang dapat menghasilkan keuntungan secara pribadi, sehingga sasaran atau obyek untuk dimanfaatkan dalam tindak pidana korupsi cukup tersedia. Hal ini sangat rawan menjadi sasaran/obyek terjadinya tindak pidana korupsi.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa : faktor niat , kemampuan, kesempatan dan sasaran tindak pidana korupsi oleh Pasangan Kepala Daerah sudah terpenuhi. Untuk itu perlu dicari upaya untuk melakukan pencegahan maupun penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau dan pasangannya, yaitu dengan cara :

1. Faktor niat melakukan tindak pidana korupsi, upaya yang dilakukan :
 - a. Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang membuat biaya tinggi (*high cost*) harus diubah lebih sederhana dan tidak memerlukan biaya terlalu tinggi.
 - b. Perlu peningkatan sanksi hukum yang berat sesuai peraturan perundang-undangan, tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukumnya, proses penyidikan sampai dengan Pengadilan secara transparan dan bersih dari kongkalikong (per – mainan tidak jujur), tidak ada perlakuan istimewa kepada tersangka, terdakwa atau napi korupsi, seperti privilege/ perlakuan istimewa baik dalam proses penyidikan sampai dengan pelaksanaan vonis Hakim di Lembaga Pemasyarakatan dan lain2.
 - c. Pemiskinan Kepala Daerah dan atau pasangannya yang melakukan korupsi, dengan penyitaan harta kekayaan dari hasil korupsi.
 - d. Lakukan penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap orang-orang yang terlibat menggunakan harta dari hasil korupsi.
 - e. Berlakukan pembuktian terbalik dengan dasar Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), kalau ada harta lebih yang dimiliki berbeda dengan LHKPN, harus dapat dibuktikan bahwa harta yang lebih tersebut bukan dari hasil korupsi.
 - f. Pemantapan integritas Kepala Daerah dan pasangannya, baik dalam segi moral, agama, kejujuran, disiplin nasional, sikap dan tingkah laku yang tidak hedonis.
 - g. Pembinaan kepada masyarakat agar memberikan label penjahat besar kepada setiap koruptor, terutama tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan atau pasangannya.
2. Faktor kemampuan melakukan tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah dan atau pasangannya:
 - a. Perlu peningkatan pengawasan, baik pengawasan struktural, pengawasan fungsional, pengawasan melekat oleh setiap atasan dan pengawasan masyarakat kepada para Kepala Daerah dan atau pasangannya.
 - b. Perbaiki dan tutup lubang-lubang yang menyebabkan terjadinya korupsi dengan sistem dan metode yang baik, bersih dan akuntabel, serta pembuatan regulasi yang dapat menutup kebocoran yang ada.
 - c. Penegakan hukum yang transparan, adil, tidak tebang pilih, konsekwen dan kon- sisten.
 - d. Lebih selektif dalam pencalonan Kepala Daerah dan pasangannya, mengutamakan integritas dari pasangan Calon.
3. Faktor kesempatan.

- a. Tingkatkan reformasi birokrasi untuk wujudkan Good Governance, dengan prinsip: keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran. Serta wujudkan *clean government*: yaitu pemerintahan yang selalu memberlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - b. Tingkatkan pengawasan baik yang bersifat preventif maupun represif.
 - c. Ciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dari KKN di tingkat atas maupun bawah dari Kepala Daerah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
4. Faktor sasaran/obyek.
- a. Wujudkan transparansi pemerintahan mulai dari pusat sampai dengan daerah.
 - b. Pengawasan yang ketat dan sanksi berat untuk pelaku tindak pidana korupsi.
 - c. Contoh keteladanan dari para pemimpin negara untuk tidak hidup mewah dan pamer kekayaan.

4. Kesimpulan

Tindak pidana korupsi bukan tindak pidana biasa, melainkan merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya menimpa beberapa orang, tetapi mengakibatkan kerugian keuangan dan mengganggu perekonomian negara serta merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sampai saat ini, tindak pidana korupsi di Indonesia belum berhasil ditanggulangi secara efektif dan efisien, bahkan cenderung muncul kasus-kasus korupsi baru dengan kerugian trilyunan yang sudah dalam proses penanganan oleh pihak berwenang. Tidak ketinggalan pula kasus -kasus tindak pidana korupsi dengan tersangka Kepala Daerah, baik Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota masih terus bermunculan. Figur Kepala Daerah adalah representasi dan kebanggaan masyarakat daerah setempat, karena mereka dipilih langsung oleh rakyat yang mempunyai hak pilih tetap di daerahnya. Sangat ironi apabila pemimpin yang telah mereka pilih melakukan perbuatan tercela dengan korupsi. Tentunya ini mencederai dan memalukan bagi rakyat di daerah tersebut. Tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah ditimbulkan dari berbagai faktor, seperti: Niat melakukan tindak pidana korupsi, kemampuan untuk melakukan tindak pidana korupsi, kesempatan yang terbuka untuk melakukan tindak pidana korupsi maupun sasaran / obyek yang tersedia untuk di korupsi. Dari keseluruhan factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah, maka faktor niat menjadi faktor utama, hal ini disebabkan karena sistem pemilihan Kepala Daerah dan Pasangannya memerlukan biaya yang sangat besar untuk bisa mendapatkan jabatan tersebut. Sehingga hal ini memicu terjadinya transaksi-transaksi keuangan maupun janji-janji fasilitas antara Calon Kepala Daerah dengan para penyandang dana dan pihak-pihak lain, yang kesemuanya terindikasi sebagai perbuatan tindak pidana korupsi. Faktor-faktor lain, baik menyangkut, kemampuan, kesempatan dan sasaran tindak pidana korupsi, merupakan faktor-

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA DAERAH (GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA) DI INDONESIA

faktor penyebab yang bersifat penyerta atau penguat, dalam tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah. Dengan kita mengetahui penyebab utama dan faktor-faktor lain sebagai penyebab penyerta atau pendukung, maka kita bisa mencari upaya untuk mencegah dan menanggulangi kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah. Terutama untuk penyebab utama, yaitu tingginya biaya politik pemilihan Kepala Daerah, harus dilakukan perubahan agar tidak menimbulkan politik biaya tinggi, disamping upaya-upaya lain untuk mencegah faktor-faktor penyerta atau pendukung lain yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah. Namun yang paling penting lagi, adalah perwujudan pemberantasan tindak pidana korupsi secara nasional harus bisa diwujudkan, karena Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanyalah salah satu komponen dalam sistem pemerintahan nasional, walaupun tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah sudah bisa dibenahi, apabila sistem pemerintahan secara nasional, masih diwarnai oleh perilaku korupsi, maka pembenahan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah, tidak mempunyai arti dan hasil yang memuaskan. Untuk itu perlu keteladanan para pemimpin nasional untuk menciptakan good governance dan clean government.

Daftar Pustaka

Adji, Indriyanto Seno, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta, Kencana.

Alkotsar, Artidjo, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta, FH UII Press.

Arief, Barda Nawawi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

Djamin, Awaloedin, 2015, *Manajemen Sekuriti di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.

Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Interna- sional*, Jakarta, PT Raya Grafindo Persada.

Kartayasa, Mansyur, 2017, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik*, Jakarta, Kencana.

Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yogyakarta, Yayasan Obor.

R. Wijono, 2008, *Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafiti Offset.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 3, cetakan ke 1, Jakarta, Balai Pustaka.

Perundang-undangan :

Undang Undang RI nomor : 28 Tahun 1999 , tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN.

Undang Undang RI nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yo Undang Undang RI nomor : 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Undang Undang RI nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang Undang RI nomor : 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Againsts Corruption 2003.

Undang Undang RI nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang Undang RI nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang RI nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemerantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Internet.

[http : //www. Kpk. Go.id](http://www.kpk.go.id), diunduh tanggal 30 juni 2024, jam 11.20.

[http : // ekonomi.kompas.com](http://ekonomi.kompas.com).diunduh tanggal19juni 2024, jam 12.30.

[http : // detik.com](http://detik.com), diunduh tanggal 11 juni 2024, jam 10.40.

[http : // kompas.com](http://kompas.com), diunduh tanggal 19 juni 2024 , jam 16.00.

[http : // Berita Kemendagri. com](http://BeritaKemendagri.com) , diunduh tanggal 19 juli 2024, jam 10.05.

[http : // kompas.com](http://kompas.com), diunduh tanggal 30 juni 2024 , jam 10.00.